KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)
Vol.4, No.1 Januari 2027
e-ISSN: 3047-7603, p-ISSN :3047-9673, Hal 71-82
DOI : https://doi.org/10.61722/jinu.v4i1.12633

TINJAUAN POLITIK HUKUM PENGABAIAN HAKIM TERHADAP ALASAN MENDESAK PADA PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK YANG SUDAH HAMIL

Alifiani Nabilah Putranti
Universitas Islam Indonesia
*Penulis Korespondensi: 24912048@students.uii.ac.id

Abstract. *Child marriage remains a legal and social issue in Indonesia, including applications for marriage dispensation submitted on the grounds of pregnancy outside marriage. Although pregnancy is often considered an urgent reason for marriage, judges are still required to consider the best interests of the child and the potential consequences of child marriage. This study aims to analyze the rejection of marriage dispensation applications involving pregnant children and to examine the disregard of the urgent-reason argument from the perspective of legal politics on child protection. This study employs a normative juridical method using a statutory approach and an examination of decisions issued by the Pacitan Religious Court concerning marriage dispensation applications in 2023–2024. The findings indicate that the Pacitan Religious Court rejected marriage dispensation applications despite the existence of pregnancy outside marriage by considering the prospective spouses' readiness, economic circumstances, educational status, and the potential for greater harm than benefit if the marriage were to take place. Pregnancy was not automatically regarded as a ground that overrides the best interests of the child. From the perspective of legal politics, this approach reflects a child-protection orientation through the restriction of child marriage and a shift from the traditional view that marriage is the primary solution to pregnancy outside marriage. The rejection also demonstrates the role of the judiciary in supporting national legal policies aimed at preventing child marriage and strengthening the protection of children's rights. The implication is that the application of marriage dispensation should continue to place the best interests of the child as the primary consideration, including when the application is based on pregnancy outside marriage.*

Keywords: *best interests of the child; child marriage; child protection; legal politics; marriage dispensation*

Abstrak. Perkawinan anak masih menjadi persoalan hukum dan sosial di Indonesia, termasuk dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan karena kehamilan di luar nikah. Meskipun kehamilan sering dipandang sebagai alasan mendesak untuk melangsungkan perkawinan, hakim tetap berkewajiban mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak serta dampak perkawinan pada usia anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis penolakan permohonan dispensasi kawin terhadap anak yang telah hamil di luar nikah serta meninjau pengabaian alasan mendesak tersebut dari perspektif politik hukum perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi terhadap penetapan Pengadilan Agama Pacitan mengenai permohonan dispensasi kawin pada tahun 2023–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Pacitan menolak permohonan dispensasi kawin meskipun terdapat kehamilan di luar nikah dengan mempertimbangkan kesiapan calon mempelai, kondisi ekonomi, status pendidikan, serta potensi lebih besarnya mudarat dibandingkan maslahat apabila perkawinan dilangsungkan. Kehamilan tidak secara otomatis dipandang sebagai alasan yang mengesampingkan kepentingan terbaik bagi anak. Dari perspektif politik hukum, sikap tersebut menunjukkan adanya orientasi perlindungan anak melalui pembatasan perkawinan anak dan pergeseran paradigma bahwa perkawinan bukan merupakan satu-satunya solusi terhadap kehamilan di luar nikah. Penolakan tersebut juga menunjukkan peran pengadilan dalam mendukung kebijakan hukum nasional untuk mencegah perkawinan anak dan memperkuat perlindungan terhadap hak-hak anak. Implikasinya, penerapan dispensasi kawin perlu tetap menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama, termasuk ketika permohonan didasarkan pada kehamilan di luar nikah.

Kata kunci: dispensasi kawin; kepentingan terbaik anak; kehamilan di luar nikah; perlindungan anak; politik hukum.

Naskah Masuk: 10 Oktober 2026; Revisi: 11 Oktober 2026; Diterima: 12 Oktober2026; Terbit: 19 Oktober 2026

1. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turut serta mewujudkan cita-cita pembangunan nasional dan global yang dituangkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Salah satu indikator pada SDGS untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya pada tujuan besar kesetaraan gender adalah dengan mengeliminasi praktik pernikahan anak pada 2030. Pernikahan anak ini adalah salah satu isu krusial yang mengancam perkembangan sosial dan kesehatan masyarakat, tak terkecuali di Indonesia. Meskipun telah ada ketentuan hukum yang mengatur batas usia minimal untuk menikah, praktik pernikahan anak masih terjadi yang seringkali didorong oleh faktor budaya, ekonomi, dan sosial. Di Kabupaten Pacitan sebagai studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini, permasalahan pernikahan anak menjadi semakin signifikan karena salah satu dampak yang dianggap sebagai hasil dari pernikahan anak adalah tingginya angka stunting pada anak. Stunting menurut World Health Organization (WHO) adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan yang berada di bawah standar.

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021 (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021), prevalensi balita stunting (tinggi badan menurut umur) di Kabupaten Pacitan adalah 22,7 persen yang turun menjadi 20,6 persen pada 2022 dan kemudian naik menjadi 20,9 persen pada 2023 menurut Survei Kesehatan Indonesia 2023. Angka ini masih sangat tinggi dibandingkan dengan angka target nasional yaitu 14 persen. Hal inilah yang kemudian yang mendorong pemerintah Kabupaten Pacitan untuk melakukan penanganan dan melakukan tindakan preventif untuk menurunkan angka stunting salah satunya dengan menekan pernikahan anak di Kabupaten Pacitan.

Terdapat penelitian yang mengkaji pengaruh pernikahan anak terhadap tingginya angka stunting pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dan hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa semakin tinggi prevalensi pernikahan anak di suatu Kabupaten, maka prevalensi stunting juga semakin tinggi (Ayudha dkk, 2023). Dalam upaya menanggulangi masalah ini, Pemerintah Kabupaten Pacitan dan Pengadilan Agama Pacitan sebagai lembaga yang memberikan izin pernikahan anak melalui permohonan

dispensasi kawin, telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Perlindungan Perempuan dan Pencegahan Pernikahan Anak di Kabupaten Pacitan Nomor 415.4/06/RK/408.11/2023 atau W13-A28/458/HM.01/2/2023. Nota Kesepahaman ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk memperkuat kebijakan dan tindakan preventif terhadap pernikahan anak, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak. Nota Kesepahaman ini dianggap penting untuk dilakukan karena pada Pengadilan Agama Pacitan yang setiap tahunnya menerima perkara masuk hingga 1.500 perkara, sekitar 300 perkara diantaranya atau dapat dikatakan 20 persen dari total perkara masuk adalah permohonan dispensasi kawin. Dengan demikian, angka permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Pacitan bisa dikatakan cukup tinggi.

Mengenai dispensasi kawin ini, terdapat perbedaan pandangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU Perlindungan Anak memandang bahwa dispensasi kawin justru menjadi sebuah mekanisme yang mengganggu kehidupan masa remaja dan kanak-kanak (Bahroni dkk., 2019). Penelitian lain menemukan bahwa adanya mekanisme dispensasi kawin ini justru meningkatkan pernikahan dini pada studi kasus Wilayah Kotamadya Jakarta Barat (Rahmawati dan Nuraeni, 2021). Oleh karena itu, regulasi yang dikeluarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait ketentuan dispensasi kawin perlu ditinjau kembali.

Perubahan norma yang kemudian dilakukan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita menjadi 19 tahun sama dengan batas minimal usia pria pada dasarnya dimaksudkan untuk menekan dampak negatif pernikahan anak. Hasil yang diharapkan adalah dapat mencegah perkawinan berakhir dengan perceraian, menghasilkan keturunan yang sehat, menurunkan laju kelahiran, dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak akibat usia yang belum matang (Hadaiyatullah dan Huda, 2020). Oleh karena itu, pemberian dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama harus didasarkan pada semangat untuk mencegah pernikahan dini, mempertimbangkan kepentingan dan hak-hak dasar anak, mempertimbangkan moral, agama, adat dan budaya, psikologis dan kesehatan anak serta dampak yang ditimbulkan kedepannya.

Di sisi lain, adanya revisi batas usia minimum untuk melangsungkan pernikahan dalam tersebut belum dapat mengurangi angka dispensasi kawin di Indonesia dan justru melonjak tajam (Judiasih dkk., 2020). Hal ini dikarenakan selain adanya pengecualian atau izin untuk menyimpangi aturan tersebut, memang untuk pemberian dispensasi sekalipun dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tidak dijelaskan secara rinci alasan mendesak seperti apa yang dapat mendasari pengajuan permohonan dispensasi perkawinan. Di samping itu, hakim juga dianggap mengabulkan permohonan dispensasi dengan tanpa memandang lebih jauh dan lebih cermat semendesak apakah alasan tersebut sehingga para calon mempelai yang berada di bawah umur tersebut pantas diberikan dispensasi perkawinan atau tidak.

Selanjutnya, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin dengan tujuan memberikan keadilan yang lebih ramah terhadap kondisi dan hak-hak anak. Peraturan ini menambahkan bahwa permohonan dispensasi kawin harus didasarkan pada alasan mendesak, disertai bukti pendukung dan mendengarkan semua pihak berkepentingan (Rachmatulloh dan Syafiuddin, 2022). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tersebut juga memberikan konsekuensi dan dampak lebih lanjut dari pernikahan anak yaitu diantaranya bahwa jika pasangan di bawah umur tersebut menikah maka mereka memiliki kewajiban untuk menafkahi diri mereka sendiri dan anak-anaknya yang mana hal ini dapat menimbulkan beban berat bagi keduanya (Artikasari dkk., 2020). Adanya pihak yang di bawah umur dapat meningkatkan risiko kasus perselingkuhan dan perceraian, risiko ketidaksiapan mental untuk merawat dan mendidik anak, serta risiko ketidaksiapan mental untuk menjalani kehidupan sebagai suami istri di usia muda. Risiko-risiko inilah yang kemudian menjadi pertimbangan hakim untuk tidak mengabulkan dispensasi kawin karena pernikahan bukan berarti menjadi solusi justru berpotensi menimbulkan dampak negatif kedepannya. Di samping itu, adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 mewajibkan hakim untuk memberikan pertimbangan hukum matang yang tidak terlepas dari pertimbangan sosiologi, historis, dan filosofis ini dianggap sangat signifikan dalam memberikan perlindungan hukum anak dibandingkan dengan perkawinan anak di bawah umur tanpa proses hukum melalui penetapan pengadilan (Safira dkk., 2021).

Pada dasarnya, hakim pada Pengadilan Agama Pacitan sudah menetapkan permohonan dispensasi kawin sesuai peraturan yang ada dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan berdasar pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan kaidah fiqhiyah. Namun demikian, hakim tidak mempertimbangkan sama sekali dampak negatif dari pengabulan permohonan dispensasi kawin (Hakim, 2017).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hakim mengambil keputusan terkait permohonan dispensasi kawin khususnya hal yang menjadi perbedaan penelitian ini terhadap penelitian sebelumnya adalah adanya peningkatan penolakan dispensasi kawin yang diikuti dengan penurunan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Pacitan pasca kesepakatan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Pacitan pada 2023 seperti yang disebutkan sebelumnya. Diketahui, sebelum tahun 2023, dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan dikabulkan hampir 100%. Pada 2023, mulai ada penolakan dispensasi kawin bahkan diantaranya terdapat penolakan pada perkara dengan anak sudah hamil di luar nikah yaitu terdapat 6 penolakan pada 2023 dan 2 penolakan pada 2024 (per Oktober). Bahkan di antara penolakan dispensasi kawin dengan hamil di luar nikah tersebut, terdapat 2 perkara yang diajukan kasasi dan tetap tidak dikabulkan (SIPP Pengadilan Agama Pacitan).

Penolakan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan ini mencerminkan komitmen untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak, serta mendukung kebijakan yang telah disepakati sesuai dengan Nota Kesepahaman. Namun, perlu ada analisis mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keputusan ini, serta dampaknya terhadap masyarakat dan implementasi kebijakan perlindungan perempuan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen, meliputi peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, buku, jurnal, serta putusan Pengadilan Agama Pacitan mengenai penolakan permohonan dispensasi kawin bagi anak yang hamil di luar nikah. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), dengan menelaah ketentuan

mengenai batas usia perkawinan, dispensasi kawin, dan perlindungan anak serta putusan Pengadilan Agama Pacitan yang menjadi objek penelitian. Data dianalisis secara deskriptif-analitis melalui proses identifikasi, klasifikasi, interpretasi, dan analisis terhadap bahan hukum untuk memperoleh pemahaman mengenai pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin bagi anak yang hamil di luar nikah serta meninjaunya dari perspektif politik hukum perlindungan anak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dispensasi Kawin

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Aturan ini ditujukan untuk melindungi hak anak serta memastikan kesiapan fisik, mental, dan ekonomi pasangan yang akan menikah. Pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa permohonan dispensasi kawin merupakan bentuk penyimpangan terhadap ketentuan batas minimal usia perkawinan (19 tahun). Permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan harus karena alasan sangat mendesak yang dijadikan dasar permohonan dengan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selain itu, juga wajib mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Pada penjelasan pasal tersebut, kata “penyimpangan” mengandung makna bahwa permohonan hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai, apabila pihak laki-laki dan/atau perempuan berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun. Adapun makna permohonan harus memuat “alasan sangat mendesak” adalah permohonan dispensasi kawin harus menjelaskan kejadian atau peristiwa yang menggambarkan tentang keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Dalam praktiknya, alasan "mendesak" sering kali dikaitkan dengan kehamilan di luar nikah.

Dispensasi kawin sering kali menimbulkan pro dan kontra, terutama dalam kasus-kasus kehamilan di luar nikah yang dianggap sebagai faktor pendorong utama bagi keluarga untuk segera menikahkan anak di usia muda. Pengadilan agama memiliki beberapa alasan untuk menolak permohonan dispensasi kawin, umumnya karena

beberapa alasan berikut. Pertama, untuk perlindungan anak dan perempuan yang mana penolakan bertujuan untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif perkawinan dini. Banyak penelitian menunjukkan bahwa pernikahan pada usia muda meningkatkan risiko putus sekolah, kemiskinan, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Kedua, kehamilan bukan alasan kuat untuk menikah. Hal ini dikarenakan kehamilan di luar nikah sering kali dianggap sebagai alasan pragmatis untuk menikah, meskipun kedua belah pihak belum siap secara emosional atau ekonomi. Menikah hanya karena kehamilan dapat berdampak buruk terhadap kelangsungan rumah tangga. Terakhir, penolakan dispensasi kawin adalah untuk pemenuhan hak anak karena anak yang dilahirkan dari hubungan di luar nikah memiliki hak-hak yang harus dilindungi, terlepas dari status perkawinan orang tuanya. Penolakan dispensasi kawin dimaksudkan untuk mendorong keluarga agar mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut.

B. Penolakan Dispensasi Kawin Hamil di Luar Nikah

Penelitian ini mengkaji penolakan dispensasi kawin dalam kasus kehamilan di luar nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Pacitan pada tahun 2023-2024, dengan berfokus pada pertimbangan hukum yang digunakan dalam putusan-putusan tersebut. Penelitian ini mengkaji bagaimana Pengadilan Agama Pacitan dalam putusan-putusan mereka menanggapi kasus dispensasi kawin dengan alasan sudah hamil di luar nikah, yang merupakan fenomena yang dapat mencerminkan permasalahan sosial tertentu dalam masyarakat. Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para pihak yang sudah hamil di luar nikah sering kali dikaitkan dengan faktor sosial dan budaya yang kuat, termasuk norma-norma keluarga dan tekanan sosial untuk segera menyelesaikan pernikahan. Namun, meskipun demikian, tidak semua permohonan dispensasi kawin dikabulkan, tergantung pada pertimbangan hakim yang mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk perlindungan hak anak dan dampak sosial dari pernikahan dini.

Tabel 1. Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Pacitan (2023-2024)

No	Nomor Perkara	Usia Anak Pemohon	Alasan Pengajuan Dispensasi	Alasan Penolakan Pengadilan
1	35/Pdt.P/2024/PA.Pct	L: 18, P: 17	Kehamilan di luar nikah	Calon suami tidak bekerja sehingga tidak akan bisa menafkahi

No	Nomor Perkara	Usia Anak Pemohon	Alasan Pengajuan Dispensasi	Alasan Penolakan Pengadilan
2	49/Pdt.P/2024/PA.Pct	L: 16, P: 13	Kehamilan di luar nikah	Kedua anak masih sekolah, belum dianggap siap menjalani rumah tangga sehingga lebih banyak madhorat dibandingkan maslahat
3	242/Pdt.P/2023/PA.Pct	L: 21, P: 17	Kehamilan di luar nikah	Belum dianggap siap menjalani rumah tangga sehingga lebih banyak madhorat dibandingkan maslahat
4	229/Pdt.P/2023/PA.Pct	L: 16, P: 15	Kehamilan di luar nikah	Keduanya belum usia dewasa, belum dianggap siap menjalani rumah tangga sehingga lebih banyak madhorat dibandingkan maslahat
5	226/Pdt.P/2023/PA.Pct	L: 17, P: 17	Kehamilan di luar nikah (anak sudah lahir)	Belum dianggap siap menjalani rumah tangga sehingga lebih banyak madhorat dibandingkan maslahat
6	180/Pdt.P/2023/PA.Pct	L: 25, P: 17	Kehamilan di luar nikah	Belum dianggap siap menjalani rumah tangga sehingga lebih banyak madhorat dibandingkan maslahat
7	178/Pdt.P/2023/PA.Pct	L: 25, P: 16	Kehamilan di luar nikah	Belum dianggap siap menjalani rumah tangga sehingga lebih banyak madhorat dibandingkan maslahat
8	172/Pdt.P/2023/PA.Pct	L: 18, P: 16	Kehamilan di luar nikah	Belum dianggap siap menjalani rumah tangga sehingga lebih banyak madhorat dibandingkan maslahat

Sumber: SIPP Pengadilan Agama Pacitan, diolah.

C. Alasan Penolakan Dispensasi Kawin Hamil di Luar Nikah

Berdasarkan penetapan perkara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Pacitan menolak permohonan dispensasi kawin bagi anak yang hamil di luar nikah dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap anak dan perempuan, kesiapan calon mempelai, serta pemenuhan hak anak. Penolakan tersebut bertujuan untuk melindungi anak dari berbagai dampak negatif perkawinan pada usia dini, mengingat perkawinan pada usia muda dapat meningkatkan risiko putus sekolah, kemiskinan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, kehamilan di luar nikah tidak secara otomatis dipandang sebagai alasan yang cukup untuk melangsungkan perkawinan, karena perkawinan yang dilakukan semata-mata akibat kehamilan dapat berlangsung ketika kedua calon mempelai belum memiliki kesiapan emosional maupun ekonomi dan berpotensi berdampak buruk terhadap keberlangsungan rumah tangga. Dalam

pertimbangannya, pemenuhan hak anak juga menjadi hal yang penting, karena anak yang dilahirkan dari hubungan di luar nikah tetap memiliki hak-hak yang harus dilindungi terlepas dari status perkawinan orang tuanya. Dengan demikian, penolakan dispensasi kawin dimaksudkan untuk mendorong keluarga agar tidak semata-mata menjadikan perkawinan sebagai solusi atas kehamilan di luar nikah, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

D. Tinjauan Politik Hukum Pengabaian Alasan Mendesak Dispensasi Kawin Hamil di Luar Nikah

Pengabaian hakim terhadap alasan mendesak dalam permohonan dispensasi perkawinan bagi anak yang telah hamil di luar nikah dapat dianalisis dari perspektif politik hukum, khususnya dalam kaitannya dengan arah kebijakan hukum Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Dispensasi perkawinan diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Meskipun demikian, pengadilan dapat memberikan dispensasi apabila terdapat alasan yang sangat mendesak, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam perkembangannya, politik hukum Indonesia menunjukkan adanya penguatan terhadap kebijakan perlindungan anak. Hal tersebut tercermin antara lain dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta ratifikasi Konvensi Hak Anak. Perlindungan tersebut mencakup pemenuhan hak anak atas pendidikan, kesehatan, tumbuh kembang, serta perlindungan dari tindakan yang dapat menghambat perkembangan fisik maupun emosionalnya. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan permohonan dispensasi perkawinan, kehamilan di luar nikah tidak serta-merta menjadikan perkawinan sebagai satu-satunya penyelesaian. Hakim tetap perlu mempertimbangkan apakah perkawinan tersebut benar-benar memberikan perlindungan dan manfaat bagi anak atau justru menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap kehidupannya.

Dalam konteks tersebut, penolakan permohonan dispensasi meskipun anak telah hamil dapat dipahami sebagai bentuk penerapan orientasi perlindungan anak dalam

kebijakan hukum. Hakim dapat menilai bahwa perkawinan pada usia anak berpotensi menimbulkan berbagai konsekuensi, seperti terhambatnya pendidikan, ketidaksiapan psikologis, ketergantungan secara ekonomi, serta risiko terhadap keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, alasan kehamilan tidak ditempatkan sebagai alasan yang secara otomatis mengharuskan dikabulkannya dispensasi, melainkan tetap harus diuji bersama dengan kondisi dan kepentingan terbaik bagi anak.

Sikap tersebut juga menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam memandang kehamilan di luar nikah. Dalam pandangan sosial yang lebih tradisional, perkawinan sering ditempatkan sebagai solusi utama untuk menyelesaikan persoalan kehamilan di luar nikah, terutama berkaitan dengan persoalan stigma sosial dan kehormatan keluarga. Namun, dari perspektif politik hukum perlindungan anak, penyelesaian tersebut tidak selalu sejalan dengan kepentingan anak. Penolakan dispensasi dalam kondisi tertentu dapat menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan kehamilan tidak semata-mata diarahkan pada perkawinan, tetapi juga pada perlindungan hak anak dan pencegahan dampak jangka panjang dari perkawinan pada usia anak.

Dengan demikian, pengadilan memiliki posisi penting dalam mengimplementasikan arah politik hukum perlindungan anak. Melalui pemeriksaan permohonan dispensasi secara hati-hati, hakim tidak hanya menerapkan ketentuan mengenai batas usia perkawinan, tetapi juga mempertimbangkan tujuan yang hendak dicapai oleh pembentukan hukum tersebut, yaitu mencegah perkawinan anak dan melindungi kepentingan anak. Penolakan terhadap dispensasi dalam perkara anak yang telah hamil dapat menjadi bagian dari upaya menggeser pemahaman bahwa kehamilan di luar nikah secara otomatis harus diselesaikan melalui perkawinan.

Dari perspektif politik hukum, penolakan tersebut juga memiliki implikasi yang lebih luas. Kebijakan hukum mengenai dispensasi perkawinan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian persoalan individual dalam suatu perkara, tetapi juga berkaitan dengan upaya negara mengubah pola sosial yang berpotensi mempertahankan praktik perkawinan anak. Penolakan dispensasi dapat mendorong perhatian yang lebih besar terhadap persoalan pendidikan, kesehatan reproduksi, perlindungan anak, serta tanggung jawab orang tua dan lingkungan dalam mencegah terjadinya perkawinan anak.

Meskipun demikian, penerapan kebijakan tersebut tidak terlepas dari tantangan. Penolakan dispensasi, khususnya dalam perkara kehamilan di luar nikah, dapat berhadapan dengan norma sosial dan budaya yang masih memandang perkawinan sebagai solusi terhadap persoalan tersebut. Dalam kondisi demikian, penerapan politik hukum perlindungan anak memerlukan pendekatan yang tidak hanya menekankan pada penegakan batas usia perkawinan, tetapi juga memastikan bahwa anak tetap memperoleh perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan dukungan sosial setelah permohonan dispensasi ditolak.

Oleh karena itu, pengabaian alasan kehamilan sebagai dasar untuk mengabulkan dispensasi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pengabaian terhadap kondisi anak. Dalam perspektif politik hukum, sikap tersebut dapat dipahami sebagai bentuk penegasan bahwa kehamilan di luar nikah tidak secara otomatis mengesampingkan tujuan perlindungan anak. Pertimbangan hakim diarahkan untuk menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai bagian penting dalam menentukan apakah perkawinan pada usia anak benar-benar merupakan solusi atau justru berpotensi menimbulkan persoalan baru bagi kehidupan anak.

4. KESIMPULAN

Pengabaian hakim terhadap alasan mendesak berupa kehamilan dalam permohonan dispensasi kawin menunjukkan bahwa kehamilan tidak secara otomatis menjadi dasar untuk mengabulkan perkawinan anak. Pertimbangan hakim lebih diarahkan pada kepentingan terbaik bagi anak dan potensi dampak perkawinan usia anak terhadap pendidikan, psikologis, kesehatan, dan kehidupan sosialnya. Hal tersebut mencerminkan arah politik hukum yang menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas sekaligus mendorong perubahan paradigma bahwa kehamilan di luar nikah tidak selalu harus diselesaikan melalui perkawinan anak.

DAFTAR REFERENSI

Artikasari, H., Nugraheni, P. D., & Latifiani, D. (2020). Efek kausal pada aturan permohonan dispensasi kawin: Tinjauan sistematis dari literatur, hukum, dan kebijakan (Studi Putusan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Bgi). Istinbath: Jurnal Hukum, 17(2), 219–242.

Ayudha, M. D., Herowati, D. H., & Rochmah, T. N. (2023). Does age of first marriage affect stunting? (Ecological analysis of the 2021 Family Data Collection and 2022 Nutritional Status Survey). Jurnal Aisyah: Jurnal Ilmu Kesehatan, 8(3).

Bahroni, A., Sari, A. G., Widayati, S. C., & Sulistyo, H. (2019). Dispensasi kawin dalam tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Transparansi Hukum, 2(2).

Hadaiyatullah, S. S., & Huda, N. (2020). Praktek hukum acara dispensasi kawin. ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 12(1), 150–166.

Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. (2020). Kontradiksi antara dispensasi kawin dengan upaya meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia. ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 3(2), 203–222.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Buku Saku Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2021. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Rachmatulloh, M. A., & Syafiuddin, C. (2022). Praktik permohonan dispensasi kawin di pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019). Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, 9(1), 1–15.

Rahmawati, M., & Nuraeni, H. A. (2021). Peran dispensasi kawin dalam peningkatan angka pernikahan dini di wilayah Kotamadya Jakarta Barat. Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 6(1), 1–14.

Rif'atul Hakim, I. (2017). Pertimbangan hakim terhadap penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan pada tahun 2016 [Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo].

Safira, L., Judiasih, S. D., & Yuanitasari, D. (2021). Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan bawah umur tanpa dispensasi kawin dari pengadilan. ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 4(2), 210–225.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak